

SKRIPSI

**LEGALITAS IZIN LINGKUNGAN BAGI PT. SEMEN INDONESIA
BERDASARKAN SK GUBERNUR JAWA TENGAH 660.1/6 2017**



Diajukan oleh:

ALOYSIUS BRUNO BASA

NPM : 140511829

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Kenegaraan dan Pemerintah

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**LEGALITAS IZIN LINGKUNGAN BAGI PT. SEMEN INDONESIA
BERDASARKAN SK GUBERNUR JAWA TENGAH NO. 660.1/6 2017**



Diajukan oleh:

ALOYSIUS BRUNO BASA

**N P M : 140511829
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

DR. HYRONIMUS RHITI, S.H., LL.M

Tanggal

: 18/12/2017


Tanda Tangan :.....



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**LEGALITAS IZIN LINGKUNGAN BAGI PT. SEMEN INDONESIA BERDASARKAN SK
GUBERNUR JAWA TENGAH 660.1/6 2017**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 12 Januari 2018

Tempat : Lt. II Ruang Dosen

Susunan Tim Penguji:

Ketua : DR. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M

Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H.,M.H


Anggota : Y. Hartono, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



EX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2017

Yang menyatakan

Aloysius Bruno Basa

MOTTO

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar,
mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku
zalim diatasnya. Berani menegakkan keadilan,
walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala
keberanian”
(Buya Hamka)


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya yang sungguh melimpah sehingga penulisan hukum/skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa campur tangan Tuhan. Karunia yang luar biasa ini diberikan kepada penulis dalam menyusun karya ilmiah sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi sebagai prasyarat kelulusan Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Legalitas Izin Lingkungan Bagi PT. Semen Indonesia Berdasarkan SK Gubernur 660.1/6 2017” dalam proses penulisan hukum/skripsi ini, penulis melibatkan banyak pihak yang dengan iklas membantu. Pada kesempatan inilah penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak DR. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan tekun, sabar dan penuh ketelitian membimbing dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Bapak DR. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum selaku telah bersedia meluangkan waktu berdiskusi seputar permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum/skripsi ini

- 
4. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selama ini sudah menyalurkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
 5. Bapak Ivan Wagner Bakkara, S.H dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang selaku sebagai Pihak Kuasa Hukum dari masyarakat Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
 6. Bapak Arif Mustofa S.Hut.,M.Si selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam penulisan hukum/skripsi secara khusus penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karuniaNya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Kosmas Soni dan Ibu Bertha Imang yang telah banyak memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materi.
3. Saudara dan Saudari serta Keluarga Besar yang ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Tanah Toraja, Makassar, Semarang, Jambi, Jayapura dan NTT.
4. Kekasih hati Brigitta Raras Ayu Roesedi tercinta yang selalu ada untuk menemani bersama Merpati Putih kesayangan.
5. Semua anggota Bad Boys Flamboyan yang telah mensupport dari segi canda dan tawa.
6. Keluarga Ireda, Done, Kezzo, Bimo, Tyas, Rully, Cuni, Fanuel, dan Ko Gerry yang telah memberikan inspirasi dan bantuan.
7. Seluruh teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Seluruh teman-teman KKN 72 Kelompok 67 Kokap, Kulon Progo.

Abstrak

Pelaksanaan Izin Lingkungan bagi PT. Semen Indonesia yang berada di Rembang, Jawa Tengah dengan dasar SK Gubernur 660.1/6 2017 tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Masyarakat Pegunungan Kendeng yang menolak kehadiran PT. Semen Indonesia telah melayangkan gugatan ke PTUN Semarang dan berujung pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Gubernur tersebut. Namun Gubernur mengeluarkan kembali SK baru yang memberikan izin kepada PT. Semen Indonesia untuk menambang dan membangun pabrik. Dalam pelaksanaannya, legalitas izin lingkungan dengan SK 660.1/6 2017 bertentangan dengan Putusan Mahkamah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber kendala dalam permasalahan ini adalah tindakan kesewang-wenangan Gubernur dalam menerbitkan izin tambang PT. Semen Indonesia. Sebagai solusi, seharusnya Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat menghentikan kebijakan Gubernur Jawa Tengah untuk membatalkan izin lingkungan PT. Semen Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat untuk lingkungan hidup tidak terabaikan.

Kata kunci: Pelaksanaan Izin, Putusan Mahkamah Agung, Hak Masyarakat

Abstract

The environmental permit implementation for PT. Semen Indonesia as it said on Governor of Central of Java Act Number 660.1/6 2017 didn't run as it should be. People nearby the mine resisted the existence of mining and they sued PT. Semen Indonesia in Administration Court in Semarang. The case ended up in Supreme Court, and the Court had sentenced that the premission had to be voided. Instead of voiding the Act, Governor issued another premission for PT. Semen Indonesia, to run the mining. By issuing the newest premission and PT. Semen Indonesia running the mining activity, the legality of the environmental premiss is contrary to the court decision and legislation. The main problem is depotism by government by issuing new environmental premission for PT. Semen Indonesia. Instead of staying in status quo, president on behalf of government of Republic of Indonesia suppose to decide new decision that stop mining activity by PT. Semen Indonesia, thus people right to bound with nature is fulfilled.

Keywords: Implementation of Premission, Court decision, Citizen right

DAFTAR ISI

COVER

Halaman Pengesahan

| | |
|---|-----------|
| Pernyataan Keaslian Tulisan | i |
| Motto | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Halaman Persembahan | v |
| ABSTRAK | vi |
| Daftar Isi | vii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka | 11 |
| G. Batasan Konsep | 16 |
| H. Metode Penelitian | 17 |
| I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi | 23 |
| BAB II : PEMBAHASAN | 24 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan | 24 |
| 1. Pengertian Izin | 24 |
| 2. Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara | 26 |
| 3. Keputusan (<i>Beschikking</i>) | 32 |
| B. Perizinan Lingkungan | 35 |
| 1. Izin Lingkungan | 35 |
| 2. Amdal | 40 |
| C. Kasus Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia | 42 |
| 1. Latar Belakang Pelaksanaan Izin | 42 |
| 2. Persoalan Izin | 44 |
| 3. Surat Keputusan Pasca Putusan Mahkamah Agung | 48 |

| | | |
|-------------------------|---------------------------|----|
| D. | Analisis Kasus | 50 |
| 1. | Legalitas Perizinan | 50 |
| 2. | Dasar Hukum | 53 |
| E. | Kendala dan Solusi | 57 |
| 1. | Kendala | 57 |
| 2. | Solusi | 57 |
| BAB III : PENUTUP | | 59 |
| A. | Kesimpulan | 59 |
| B. | Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah